



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 519/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

xxx umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.

Sandi Putra Makmur, tempat tinggal di Jalan Plamboyan RT.16 No.50 Kelurahan Gunung Sari ILir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I** ;

xxx umur 34 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada,

tempat tinggal di Jalan Plamboyan RT.16 No.50 Kelurahan Gunung Sari ILir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Nopember 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 519/Pdt.P/2019/PA.Bpp, tanggal 15 Nopember 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 13 September 2017, di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak xxx
 - b. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak xxx(Ayah (bin) Pemohon II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak xxx dan Bapak Dasimin;
- d. Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 28 tahun, sedang Pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 32 tahun;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxx lahir di Balikpapan, 02 Mei 2018;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Juni 2019, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0260/010/VI/2019 tanggal, 14 Juni 2019;
5. Bahwa sejak dari kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxx lahir di Balikpapan, 02 Mei 2018, adalah anak sah dari Pemohon I (xxx dengan Pemohon II xxx
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan para Pemohon tertanggal 15 Nopember 2019 dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan dengan Nomor 1260/010/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai 6000, kemudian diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari bidan Nilawati yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai 6000, kemudian diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471040510180007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sesuai dengan aslinya Bukti P.3);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dan telah masuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini oleh para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap seorang anak dari Pemohon I (Yuddy Prasetyo bin Alex Musadi) dengan Pemohon II (Tutik Chairiah binti Achmad) yang bernama **Muhammad Virzha Al Rizky** karena anak tersebut lahir sebelum terbitnya buku akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari para Pemohon maka para Pemohon adalah suami istri yang menikah sirri tanggal 13 September 2017 yang pernikahannya sudah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah pada tanggal 14 Juni 2019 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0260/010/VI/2019 (P.1) dan telah dikaruniai anak yang diberi nama Muhammad Virzha Al Rizky ;

Menimbang, bahwa anak dari para Pemohon tersebut lahir di Balikpapan pada tanggal 02 Mei 2018 sebagaimana bukti P.2 dan P.3 sebelum adanya buku akta nikah, maka para Pemohon kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut, dan berdasarkan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping telah mendengar pengakuan para Pemohon, sepanjang pemeriksaan perkara ini, di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan berupa P.1 sampai dengan P.3 ;

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara siri (menurut tata cara Agama Islam) di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 13 September 2017 dan telah menikah resmi serta telah memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Juni 2019 ;
- Bahwa dari perkawinan sirri para Pemohon, telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Virzha Al Rizky ;
- Bahwa anak tersebut selama ini berada dibawah pemeliharaan dan perawatan serta didikan para Pemohon dengan baik, dan tidak pernah berpindah tangan tentang pemeliharaan, perawatan dan pendidikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, dan juga tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara di bawah tangan pada tanggal 13 September 2017 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam, karena tidak ada unsur larangan kawin bagi Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxx lahir di Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 02 Mei 2018 adalah anak dari Pemohon I (xxx) dan Pemohon II xxx
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muhammad Kurdi** Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Drs. Muh. Rifa'i MH** Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Nasma Azis S.Ag** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim

Anggota

Drs.H. Muhammad

Kurdi

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Muh. Rifa,i MH

Panitera

Pengganti

Nasma Azis,

S.Ag, M.H

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	150.000,-
-PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	266.000,-

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 25 Nopember 2019

P a n i t e r a,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H, M.H.